

## PRAKTIK ARISAN BARANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Arisan MCI di Desa Cranggang)

Risma Amalia<sup>1</sup>, Muhammad Ichwan Anshori<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Negeri Kudus

[liamalia611@gmail.com](mailto:liamalia611@gmail.com)<sup>1</sup>, [ichwananshori@iainkudus.ac.id](mailto:ichwananshori@iainkudus.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*This research is motivated by the existence of arisan activities that are very common among the community, as is the case in Cranggang Village, one of which is arisan goods. This is driven by the factor of individual human needs to fulfill both primary and secondary needs. Because arisan is essentially a means of saving and debt and credit, where these activities can help those who cannot afford it, they can work together so that they can get the items they want to fulfill their needs. The objectives to be obtained from this research are 1) to find out how the practice of arisan goods takes place and 2) to find out how the perspective of fiqh muamalah in addressing this matter. In this researcher is a research with a type of self-declarative research, namely research that is directly carried out in the field. By using qualitative methods. The approach of this thesis is interview, observation and documentation. Then the data obtained is analyzed using data verification. The results of this study indicate that the arisan goods that occur in Cranggang Village according to the perspective of fiqh muamalah are mubah and valid because the practice of arisan goods is included in Urf Amali.*

**Keywords:** Goods Rotation Association, Islamic Commercial Jurisprudence, 'Urf

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kegiatan arisan yang sudah sangat umum terjadi di kalangan masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Desa Cranggang yaitu salah satunya arisan barang. Hal tersebut didorong karena adanya faktor kebutuhan individu manusia untuk memenuhi kebutuhan baik secara primer maupun sekunder. Karena arisan hakikatnya sebagai sarana untuk menabung dan utang piutang, dimana kegiatan tersebut bisa membantu bagi yang tidak mampu, mereka bisa bergotong-royong agar bisa mendapatkan barang yang diinginkan dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana praktik arisan barang berlangsung dan 2) untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah dalam menyikapi hal tersebut. Dalam peneliti ini adalah penelitian dengan jenis penelitian self declare yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan dilapangan. Dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan dari skripsi ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan barang yang terjadi di Desa Cranggang menurut perspektif fiqh muamalah hukumnya mubah dan sah karena praktik arisan barang tersebut termasuk kedalam Urf Amali.

**Kata Kunci:** Arisan Barang, Fiqh Muamalah, Urf

### PENDAHULUAN

Bertepatan dengan perkembangan zaman dan pola pikir manusia, kegiatan muamalah yang dihadapi oleh masyarakat sudah mengalami

perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai pola pikir dan adat istiadat yang berbeda-beda. Untuk memakmurkan kehidupan dunia, manusia sebagai khalifah harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, melainkan hidup ini adalah perjuangan untuk mengikuti perintah Allah, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa.<sup>1</sup> Ada pun usaha tersebut misalnya jual beli, *Ariyah* (Pinjam meminjam), *Gadai* (*ar-Rahn*) dan lain sebagainya. Salah satu bentuk muamalah yang berkembang adalah arisan, kegiatan arisan kini telah menjadi budaya masyarakat di berbagai daerah. Baik itu dari segi industri pemerintah, atau industri kelompok masyarakat tetangga, selkolah, sudah dicoba secara turun temurun.<sup>2</sup>

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak digandrungi dan diminati berbagai kalangan manusia baik kalangan bawah sampai kalangan atas. Dengan membentuk kelompok arisan, kegiatan tersebut dapat meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat. Arisan sebagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, karena memiliki fungsi untuk saling tolong-menolong, simpan pinjam untuk anggota yang memerlukan dan bisa dibuat sebagai jalan keluar dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup> Kenyataannya tidak ada penjelasan langsung mengenai arisan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi hukumnya dikembalikan ke hukum asal muamalah yaitu boleh, jika tidak ada dalil yang melarangnya. Menurut pendapat ulama kontemporer serta Syekh Ibnu dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Djibrin, hukum arisan diperbolehkan karena arisan merupakan cara untuk memperoleh modal dan menabung tanpa riba, arisan diqiyaskan dengan utang-piutang. Dalam hal utang-piutang terdapat pihak debitur dan kreditur didalamnya.<sup>4</sup>

Selanjutnya, arisan yang berlaku di dalam masyarakat juga memiliki objek dan pola yang berbeda. Ada yang berbentuk uang, benda, sembako dan sebagainya. Selain itu, pola yang digunakan juga beraneka ragam seperti menggunakan pola undian, jual beli, gadai dan lainnya. Seperti halnya arisan yang berlaku di desa Cranggang. Arisan yang berlaku di desa Cranggang salah satunya adalah arisan benda/barang yang menggunakan pola jaul beli. Bandar/ketua arisan memiliki bisnis jualan produk MCI dan beliau sebagai member, harga barang yang dijual pun masih sangat wajar pada umumnya tidak mengandung rekayasa. Namun beliau memilih dalam penjualannya

---

<sup>1</sup> Djazuli, *"Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"*, (Jakarta : Kencana, 2007), 129.

<sup>2</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2011), 487.

<sup>3</sup> Acing Olana, *"Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan"*, (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadif), (Skripsi IAIN Metro, Desember 2019), 2.

<sup>4</sup> Acing Olana, *"Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan"*, (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadif), (Skripsi IAIN Metro, Desember 2019), 487.

menggunakan sistem arisan karena peminatnya akan lebih banyak dibanding dengan penjualan biasa. Dimana menggunakan sistem arisan barang ini pembeli/anggota arisan membayar secara berkala satu bulan sekali selama 10 bulan dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan. Kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan pemenang dan mendapatkan barang yang menjadi obyek arisan tersebut. Satu kelompok arisan beranggotakan sepuluh orang. Mekanismenya mirip dengan arisan pada umumnya, tapi terdapat perbedaan antara arisan uang dan arisan barang, yaitu apa yang didapatkan para anggota ketika memenangkan undian tidak mendapat uang melainkan barang.<sup>5</sup> Dengan demikian, arisan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menumbuhkan sifat hemat dalam diri dan juga membangun sikap saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan.

Penulis memilih untuk melakukan penelitian ini karena belum adanya kepastian hukum mengenai praktik arisan, dimana kegiatan arisan saat ini banyak diminati dikalangan masyarakat di berbagai daerah dan minimnya mereka kurang memperhatikan hukum praktik arisan apakah kegiatan arisan yang dilakukan sudah sesuai atau bertentangan dengan hukum syara' serta bisa dilihat penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Oleh karena itulah, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hukum praktik arisan, akad-akad dan mekanisme yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian Fiqih Muamalah terhadap praktik arisan barang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Arisan**

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan kata lain arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu nama dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternative atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana penjelasan tersebut, Arisan sesungguhnya bila dianalogikan dalam fikih muamalah merupakan utang-piutang yang bercorak ta'awun

---

<sup>5</sup> Nurul Fadillah: *Sistem Arisan Barang Menurut Hukum Muamalah Studi di Desa Serasah Kec. Pelayung Kab. Batanghari*, (Jambi : UIN Sutha Jambi, 2022), 3.

(pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Utang-piutang atau qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qaradha yang sinonimnya qatha'a artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh). Sedangkan menurut istilah, qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Sebagaimana definisi di atas dapat dipahami bahwa utang merupakan suatu transaksi yang melibatkan dua belah pihak atau lebih. Dimana pihak pertama yaitu seorang yang memberikan utang secara tunai atau langsung, sedangkan pihak kedua yaitu seseorang yang membayar kewajiban utangnya pada waktu yang telah ditentukan bersama.<sup>6</sup> Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang.<sup>7</sup>

### **Dasar Hukum Arisan**

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaidah fikih, yang berbunyi "*Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh*". Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad al-qardh yaitu (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut. Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala pada waktu yang sudah ditentukan, setiap peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antar anggota arisan, sesuai nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas

---

<sup>6</sup> Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*", (Depok : Raja Grafindo Persada, 2016), 160.

<sup>7</sup> Rusli Agus, "*Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". (Skripsi, UIN Suska Riau Tahun 2011)

kebutuhan anggota arisan, penentuan pemenang dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>8</sup>

### **Pengertian 'Urf**

Secara bahasa 'urf adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa 'urf ialah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Pengertian 'urf diatas sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat kebiasaan) Karena dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>9</sup>

Adat merupakan hukum-hukum yang ditetapkan untuk mengatur dan menyusun hubungan individu dan masyarakat, atau demi mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan kehidupan manusia pada umumnya karena itu tujuan dari Al-'adah. Al-'adah tentu saja berkenaan dengan persoalan muamalah dan tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar ataupun kepentingan hidupnya. Sedangkan 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisinya dan dikenal oleh masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat. Namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya Al-'Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun makna kedua kata tersebut agak berbeda tapi kalau dilihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah kalimat yang apabila digabung akan berbeda makna tapi bila terpisah maka mempunyai arti yang sama. Berdasarkan keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menentukan hukum syari' apabila tidak terdapat nash syari' atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.<sup>10</sup>

### **Kedudukan 'Urf dalam Menentukan Hukum**

Mayoritas ulama' menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber hukum *istimbath*, menetapkan bahwa bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari Al-Qur'an maupun Hadits. Apabila suatu 'urf bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, seperti halnya kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan semisal minum arak dan memakan riba, maka 'urf mereka tidak diterima dan ditolak (mardud). Karena dengan menerimanya 'urf tersebut berarti mengesampingkan *nash-nash* yang sudah pasti (*qath'iy*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan *syari'at*.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian studi masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian studi

---

<sup>8</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, "*Hukum Arisan dalam Islam*", (Malang : Tim UB Perss, 2018), 2.

<sup>9</sup> Satria Efendi, "*Ushul Fiqih*", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

<sup>10</sup> Prof. Dr. H. Amir Syaifuddin, "*Ushul Fiqih II*", (Jakarta : Kencana, 2009), 363.

masalah yaitu penelitian intensif terhadap sebuah lokasi, organisasi, atau kelompok tertentu dalam menyampaikan ilustrasi secara mendetail mengenai latar belakang, sifat-sifat, bentuk karakter yang khas secara khusus, taupun status asal individu yang nantinya hal tersebut dijabarkan ke suatu hal yang umum. Kemudian pendekatan kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan data deskriptif berupa istilah-istilah tertulis atau lisan berasal pelaku diamati dengan tujuan agar bisa mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, perilaku, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Jenis penelitian yang dibuat pada peneliti ini bertujuan supaya bisa memecahkan atau menganalisis persoalan dan kemudian mendeskripsikannya ke dalam bentuk yang dapat dipahami.<sup>11</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Sistem Arisan Barang di Desa Cranggang Kec. Dawe**

Pemenuhan kebutuhan setiap individu setiap harinya yang semakin meningkat dan beragam. Dan kemampuan tiap individu untuk memenuhi kebutuhan sangat bervariasi. Hal tersebut akan berdampak pada proses dalam memenuhi kebutuhan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu cara dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan kegiatan arisan. Kegiatan arisan sudah menjadi kebiasaan dan sangat awam bagi kalangan masyarakat saat ini dan cukup menarik minat masyarakat diberbagai daerah, seperti yang terjadi di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, sebagian masyarakatnya sudah ada yang menerapkan kegiatan arisan salah satunya arisan berupa barang. Semua itu dilakukan karena kegiatan tersebut bisa membantu bagi yang tidak mampu, mereka bisa bergotong-royong agar bisa mendapatkan barang yang diinginkan dalam memenuhi kebutuhan. Mekanisme arisan barang yang terjadi di Desa Cranggang sebagaimana berikut.

Pembentukan Kelompok Arisan. Arisan yang terjadi di Desa Cranggang ini bermula atas ide dari mbak Anik.<sup>12</sup> Awal mula niat hati ingin jualan produk MCI tapi bagaimana caranya agar bisnis yang saya jalani ini dapat berkembang dan dikenal oleh banyak masyarakat terutama Desa Cranggang. Akhirnya saya memilih sistem arisan barang ini untuk jualan produk MCI ini karena menurut saya dengan menggunakan metode arisan barang minat masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan dengan metode penjualan biasa. Dengan metode arisan barang tersebut masyarakat bisa memilikinya atau membeli produk MCI dengan harga terjangkau, karena pembayaran bisa bertahap sesuai dengan waktu jatuh tempo. Kemudian mbak Anik melakukan promosi lewat story whatsApp. Setelah para konsumen melihat status yang di update oleh mbak Anik, para konsumen tertarik dengan barang yang akan menjadi obyek arisan. Kemudian para konsumen menghubungi mbak Anik lewat jaringan pribadi melalui

---

<sup>11</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 3-4

<sup>12</sup> Wawancara dengan Mbak Anik Muslimah, Ketua Arisan. Desa Cranggang, 20 Agustus 2023

whatsApp. Setelah saling komunikasi dan kuota peserta arisan sudah mencapai target maka akhirnya terbentuklah sekelompok arisan barang.

Melakukan Perjanjian dan Kesepakatan terkait Sistem Arisan. Setelah terbentuk sebuah kelompok arisan, mereka berkumpul untuk membahas dan membuat sebuah kesepakatan atau perjanjian arisan, berikut hasil dari musyawarah yang mereka lakukan :

Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Barang di Desa Cranggang Kec. Dawe Kab. Kudus

Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama, kemudian ditentukan pemenangnya secara undian atau giliran urut nomor sampai semua anggota arisan memperolehnya. Arisan sama saja dengan utang piutang, dalam kehidupan sehari-hari utang piutang bisa terjadi pada orang-orang yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### **Analisis Sistem Arisan Barang di Desa Cranggang Kec. Dawe Perspektif Fiqih Muamalah**

Meskipun Islam membolehkan untuk kegiatan Muamalah, kita juga harus mengetahui aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ulama fiqih sepakat bahwa segala bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan (ibakhah) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Selain prinsip-prinsip utama tersebut, muamalah juga harus memperhatikan aspek lain, seperti: muamalah harus disepakati bersama, muamalah harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak musharat, muamalah harus sesuai dengan syariat Islam yang ada, muamalah harus saling menguntungkan, muamalah harus saling terbuka di setiap transaksi. Namun arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah kontemporer yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi Hukum arisan menurut fiqih muamalah adalah sesuai hukum asal dalam transaksi adalah muamalah diperbolehkan, kecuali terdapat nash yang melanggarnya. Para ulama membolehkan praktik arisan karena terdapat unsur tolong-menolong sesama anggota arisan.

Ditinjau dari Teori '*Urf*' bahwa kegiatan arisan barang yang terjadi di Desa Cranggang merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang bisa dikaitkan dengan teori '*urf*' karena kegiatan tersebut sudah dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi adat (kebiasaan). '*Urf*' merupakan kebiasaan masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan dan '*urf*' merupakan salah satu sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan nash. '*Urf*' atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri, '*urf*' atau adat menjadi dalil karena adanya dukungan atau sandaran baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. Adat atau '*urf*' yang berlaku dikalangan masyarakat berarti telah diterima baik oleh masyarakat. Adat atau '*urf*' berlaku dan diterima orang banyak karena membawa kemaslahatan.<sup>14</sup> Seperti halnya kegiatan arisan barang yang sedang terjadi di

---

<sup>14</sup> Nurul Fadillah, " Sistem Arisan Barang Menurut Hukum Muamalah Studi di Desa Serasah Kec. Pelayung Kab. Batanghari", (Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022)

Desa Cranggang ini banyak membawa kemaslahatan, karena mempunyai tujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama (*ta'awun*).

Sedangkan ditinjau dari segi Akad, arisan barang ini sudah memenuhi rukun akad yaitu antara lain: Pihak yang meminjamkan / mengutang (muqrid) adalah peserta arisan yang mendapat undian nomor terakhir, hal tersebut karena ia membayar dahulu dan mendapatkan barang di akhir. Jadi secara tidak langsung ia meminjamkan uangnya kepada anggota yang menang diawal; Pihak yang meminjam / menghutang adalah peserta yang mendapat undian diawal karena ia memakai uang arisan yang dikumpulkan seluruh peserta diawal; Obyek akad yaitu uang arisan yang dikumpulkan oleh seluruh anggota arisan; Shighat (ijab qabul) tidak diucapkan anggota arisan. Hal ini menurut pendapat Imam Malik sudah dianggap sah. Imam Malik berpendapat bahwa ijab qabul dalam akad tidak harus dilafadzkan asalkan menunjukkan kerelaan diantara sesama maka itu bisa dikatakan ijab qabul.

Berdasarkan uraian diatas arisan barang ini boleh dan sah untuk dilakukan karena telah memenuhi rukun akad secara umum, dan apabila ditinjau dari adat atau '*urf*' arisan barang ini termasuk dalam '*Urf Amali*' karena kegiatan arisan sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat dan dianggap lazim serta sah secara hukum. Dan arisan ini membawa banyak kemaslahatan, mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Dan para anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang sudah dibuat bersama bahwa setiap anggota bersedia membayar sesuai kesepakatan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan bersama.

## **KESIMPULAN**

Mekanisme jual beli dengan sistem arisan yang terjadi di Desa Cranggang bermula dari pembentukan kelompok yang terdiri dari 10 orang kemudian mengadakan musyawarah bersama untuk membahas perjanjian dan kesepakatan terkait dengan arisan barang tersebut. Mereka sepakat dan bersedia melakukan pembayaran sebulan sekali selama 10 bulan pada waktu jatuh tempo dan besar nominal pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, kemudian dilakukan pengundian lewat watshApp grup menggunakan aplikasi (Wheel of Names) setelah diketahui nama pemenang, barang diserahkan ketua arisan diantar kerumah atau diambil sendiri.

Kegiatan arisan barang ini boleh dan sah karena sudah memenuhi rukun akad secara umum, apabila ditinjau dari adat atau '*urf*' arisan barang ini termasuk dalam '*Urf Amali*' karena kegiatan arisan sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat dan dianggap lazim serta sah menurut hukum. Dan arisan ini banyak membawa kemaslahatan, karena mempunyai tujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama (*ta'awun*). Mendatangkan kebaikan yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusli, (2011). *"Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam"*. Skripsi, UIN Suska Riau, 3 (10)
- Djazuli, (2007). *"Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"*, Jakarta : Kencana
- Efendi Satria, (2005). *"Ushul Fiqih"*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Fadillah Nurul, (2022). *Sistem Arisan Barang Menurut Hukum Muamalah Studi di Desa Serasah Kec. Pelayung Kab. Batanghari*. Jambi : UIN Sutha Jambi, 15 (10), 3.
- Mardani, (2019). *"Fiqh Ekonomi Syariah"*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Mustofa Imam, (2016). *"Fiqh Muamalah Kontemporer"*, Depok : Raja Grafindo Persada.
- Olana Acing, (2023) *"Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan"*, (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadif). Skripsi IAIN Metro, Desember, 20 (2), 2 & 487.
- Rozikin Mokhammad Rohma, (2018). *"Hukum Arisan dalam Islam"*, Malang : Tim UB Perss.
- Sugiono, (2017). *"Metode Penelitian Kualitatif"*.Bandung: CV Alfabeta.
- Susanto Dwi Rahmawati, (2018). *"Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Mapan (Studi Kasus Peserta Arisan di Desa Meger, Klaten)"*. Skripsi Program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta : Surakarta, 29 (9), 27.
- Syafiel Rachmad, (2001). *"Fiqh Muamalah"*.Bandung : Pustaka Setia.
- Syaifuddin Amir, (2009). *"Ushul Fiqih II"*.Jakarta : Kencana.
- Tarmizi Erwandi, (2011). *Harta Haram Muamalat Kontemporer* .Bogor : PT Berkat Mulia Insani.